

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Izin Penebangan Pohon

Izin penebangan pohon biasanya diberikan kepada pemohon yang mengajukan permohonan penebangan pohon yang telah melengkapi syarat dan ketentuan di dalam peraturan mengenai penebangan pohon kepada lembaga atau instansi terkait yang memiliki kewenangan dan tugas, pokok serta fungsinya mengeluarkan atau menerbitkan perizinan penebangan pohon sampai dengan melakukan penebangan pohon serta pengawasan yang ditujukan untuk pelaksanaan penebangan yang ada di wilayah hutan maupun pohon yang berada ditepi jalan. Perizinan yang biasanya dikeluarkan adalah dalam bentuk lisensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi terkait yang berguna sebagai legalitas dan mencegah adanya penebangan pohon secara liar tanpa adanya surat izin maupun pengawasannya.

B. Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman

Pemerintah daerah memiliki sebuah kewenangan dalam upaya pemberantasan dan pencegahan pembalakan liar yang terjadi di daerah dapat dibagi menjadi 5 kategori yaitu : 1) Pemberian Izin; 2) Pengawasan; 3) Pembuatan Peraturan Daerah; 4) Bekerja sama dengan instansi terkait, dan; 5) Tegas dan kritis dalam pemberian dan pencabutan pemberian izin penebangan.²⁸

Selain itu, pemerintah daerah haruslah melakukan upaya pendekatan yakni:

a) Melalui Pencegahan dan Penanggulangan

Upaya ini adalah serangkain usaha atau cara sebagai tindakan pencegahan dan penanggulangan agar tidak terjadi pelanggaran atau

²⁸ Muh. Askal Basir, *Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal Logging (Studi Pada UPTD Kehutanan Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara)*, Jurnal Studi Kepemerintahan, No.1 Vol. II Bulan September 2016

penyalahgunaan ketentuan atau peraturan yang ada dan telah di buat serta harus dilaksanakan.²⁹

1) Melakukan Pembinaan dan Pendekatan Kepada Masyarakat

Pembinaan dan pendekatan kepada masyarakat diperlukan oleh pemerintah daerah guna membantu melakukan pengawasan penebangan pohon di kawasan ruang milik Kabupaten Tulungagung. Serta ikut menjaga secara langsung maupun tidak langsung. Dan mensosialisasikan peran masyarakat dalam melaksanakan dalam pemantauan/pengawasan dan pelaporan jika ada kegiatan penebangan pohon yang telah diatur dalam Perda.

2) Reboisasi

Penebangan pohon yang dilakukan secara ilegal maupun secara legal yang tidak diketahui atau diketahui oleh masyarakat yang dilakukan, berdampak pada lingkungan dan ekosistem yang ada disekitar kawasan ruang milik jalan yaitu tidak ada pohon yang menyerap karbon dioksida yang ada di jalan setelah dilakukan penebangan. Maka dari itu, dilakukannya reboisasi atau penanaman kembali diharapkan agar karbon dioksida dari kendaraan bisa terserap.

b) Melalui Tindakan

Upaya ini akan dijalankan jika sudah terjadi suatu pelanggaran hukum atau untuk menanggulangi segala bentuk permasalahan hukum.³⁰

1) Memberikan izin dan Melakukan Pengawasan

Pemberian izin ini dilakukan untuk meminimalisir terjadi praktek penebangan pohon secara liar serta adanya pergantian pohon secara langsung setelah dilakukannya penebangan pohon karena suatu hal yang mendesak. Selain pemberian izin harus dibarengi dengan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh instansi-instansi terkait terkait penebangan pohon di kawasan ruang

²⁹ Victorious MH Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal.63

³⁰ Victorious MH Randa Puang..... Op.Cit.hal.63

milik jalan. Mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen dan surat ijin yang diperoleh untuk mengurangi angka penebangan pohon secara liar.

2) Menerapkan sanksi berat

Penerapan sanksi berat ini dimaksudkan bagi pelaku yang melanggar Peraturan Daerah karena telah melakukan illegal logging. Yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan peringatan bagi yang akan melakukan hal tersebut.

C. Partisipasi Masyarakat Dan Mekanisme Pemberian Izin Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman

a) Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014.

Telah dijelaskan peran serta masyarakat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman pada Pasal 9 yang berbunyi :

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a) Pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman;
 - b) Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan tentang Izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman;
 - c) Penyampaian pendapat dan pertimbangan penyelenggaraan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman dan/atau;
 - d) Pengajuan gugatan perwakilan terhadap penyelenggaraan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman yang mengganggu, merugikan dan/atau membahayakan kepentingan umum; dan/atau
 - e) Pemberian informasi bila terjadi penebangan pohon dan/atau pemindahan taman.

(2) Ketentuan lebih lanjut bila mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.³¹

Dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tersebut bahwa peran serta masyarakat sangatlah dibutuhkan bagi berjalannya dan penerapannya Peraturan Daerah tersebut. Terlebih dalam penyampaian informasi, penyampaian pendapat, masukan serta pemantauan dan penjagaan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman. Ini bertujuan agar penebangan pohon terutama pada pohon yang masuk dalam kategori di lindungi maupun yang tidak masuk dalam kategori tersebut yang berada di kawasan ruang milik jalan (rumija) yang dilakukan oleh oknum/pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) bisa dicegah dan secara tidak langsung juga membantu pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan atau penjagaan pada kayu tersebut.

b) Mekanisme Pemberian Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman

Mekanisme Pemberian Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman dijelaskan dalam Ketentuan Perizinan pada Pasal 4 menjelaskan bahwa “*Setiap orang yang akan menebang pohon dan/atau memindahkan taman milik Pemerintah Daerah harus mendapat Izin dari Bupati*”.³² Namun, jika dalam keadaan darurat dan membahayakan atau mengganggu keselamatan umum maka dengan keadaan terpaksa izin juga dapat diperoleh tetapi tetap dalam pengawasan dari Pemerintah Daerah atau Dinas terkait yang menaungi atau yang memiliki kewenangan tersebut dalam memberikan izin sampai menebang pohon dan/atau pemindahan taman.

Sementara itu pada Pasal 5, Izin juga dapat diberikan jika pohon dan/atau taman mengganggu jaringan utilitas kota dan/atau lingkungan

³¹ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman.

³² Pasal 4 Ayat 1, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman.

sekitar serta pada sekitar pohon atau taman akan didirikan suatu bangunan dan/atau jalan (gang) masuk entah itu untuk keperluan Pemerintah, Badan/Usaha atau perseorangan.³³

Namun, mengenai mekanisme, tata cara pemberian izin dan persyaratan yang akan diberikan dijelaskan pada Pasal 6 ayat (2) masihlah belum jelas dikarenakan belum diatur dan diterbitkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai mekanisme, tata cara pemberian izin dan persyaratan.

D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Peraturan Tidak Terlaksana Dengan Baik.

1. Faktor Hukum Yang Dibuat

Undang-Undang adalah sebuah peraturan tertulis yang berlaku secara luas dan dibentuk oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah yang sah dengan persetujuan Dewan Perwakilan. Dalam undang-undang yang sah dan yang berlakunya temaktum beberapa asas yang tujuannya untuk memberikan dampak yang positif.³⁴ Tetapi faktanya, masyarakat masih banyak yang berpikiran bahwa peraturan yang dibuat tersebut dirasakan masih terlalu kaku dan juga sulit untuk dipahami oleh masyarakat umum.

2. Faktor Penegak Hukum

Dari pihak-pihak yang membuat atau yang menerapkan hukum/peraturan. Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Masyarakat menjadikan penegak hukum sebagai panutan untuk menerapkan suatu peraturan atau hukum yang dibentuk yang akan dijadikan sebagai penilaian bagaimana baik atau buruknya peraturan tersebut dilaksanakan oleh penegak hukum.³⁵

3. Faktor Budaya Hukum di Masyarakat

³³ Pasal 4, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet- 13, hal. 12

³⁵ Ibid, Hal. 69

Faktor ini mencakup kesadaran akan hukum dan kepatuhan hukum yang dipahami oleh masyarakat secara luas. Serta budaya hukum yang menjadi sebuah dasar dari hukum/peraturan atau nilai-nilai yang berlaku yang pada umumnya mencerminkan dan saling memiliki relasi antara dua keadaan yang terjadi.³⁶

4. Faktor Komunikasi.

Komunikasi adalah suatu hal yang menentukan terlaksana atau tidaknya sebuah peraturan di masyarakat dan terlaksana juga kepada yang membuat peraturan/kebijakan.

E. Pandangan Fiqh Siyasah Mengenai Hubungan Timbal Balik Antara Pemimpin Dan Masyarakat

1) Konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah

a) Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang mengulas tentang masalah peraturan perundang-undangan suatu negara. Yang di bahas pada bagian ini yaitu tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³⁷

b) Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Dalam *fiqh siyasah dusturiyah* terdapat pembagian pengkajian yaitu:

Pertama, tugas membentuk suatu peraturan yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh Negara, tugas ini diserahkan dan dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, menganalogi dan inferensi atas *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadis.

³⁶ Ibid, hal. 45 - 46

³⁷ Muhammad Iqbal, *Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.

Kedua, tugas menjalankan peraturan perundang-undang yang telah dibentuk dan ditetapkan/disahkan. Oleh Negara melaksanakan tugas ini serahkan oleh lembaga yang memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjelaskan dan menyatakan mengenai keberadaan peraturan yang telah dibentuk. Disini, Negara memiliki dan mempunyai kewenangan untuk menjalin kerjasama dalam negeri atau luar negeri. Pada pelaksanaannya, pemerintah dibantu oleh kabinet yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan situasi antara satu dengan negara Islam lainnya..³⁸

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kewenangan ini biasanya mencakup wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan yang menangani perkara ringan), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang menangani persoalan antara warga negara baik perdata atau pidana), wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menangani penyalahgunaan jabatan negara).³⁹

c) Sumber Fiqh Siyasah Dusturiyah

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok aturan agama islam yang utama yang menjadi dasar dalam menentukan sebuah kebijakan. Al-Qur'an berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. dikarenakan Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan setiap isinya dianggap suci dan setiap muslim wajib mengakuinya sebagai fondasi segala macam superstruktur Islam.⁴⁰

2) Sunnah

³⁸ Ibid, hal. 157

³⁹ Ibid, hal. 158

⁴⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintah Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. Ke-1, hal. 51

Sunnah adalah sebuah cara kehidupan yang telah membudaya yang diterima secara luas di masyarakat yang diyakini dan dipercaya yang mencakup segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya dilihat langsung oleh beberapa orang yang mengetahui akan kejadiannya serta disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁴¹

3) *Ijma'*

Dalam hukum Islam, *ijma'* adalah sebuah cara pengambilan putusan yang dilakukan dengan cara musyawarah yang pemikirannya timbul dari kalangan ulama, mufri, ahli fiqh atau jajaran pemerintahan dan jika dalam musyawarah ada beberapa orang tidak menyepakati hasil keputusan mayoritas peserta maka *ijma'* tersebut dinyatakan batal.⁴²

4) *Qiyas*

Qiyas adalah cara yang dipergunakan melalui logika atau dari pemikiran untuk memecahkan sebuah persoalan yang berkenaan dengan legalitas satu hubungan positif atau negatif suatu tingkah laku tertentu dengan tingkah laku yang lainnya dengan suatu prinsip umum dan digunakan untuk memutuskan suatu peraturan yang jelas dengan berbagai permasalahan yang begitu kompleks serta menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun Hadist sesuai dengan bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.⁴³

5) *Al-maslahah al-mursalah*

Umumnya *Al-maslahah al-mursalah* dipakai untuk mengatur dan mengendalikan sebuah permasalahan yang tidak diatur oleh *syariat* Al-Qur'an dan As-Sunnah.

⁴¹ Ibid, hal. 53

⁴² Ibid, hal. 55

⁴³ Ibid, hal. 56

Maka dari itu, pelaksanaannya *al-maslahah al-mursalah* harus berdasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan *fiqh*.⁴⁴

2) Hubungan Timbal Balik Antara Pemimpin Dan Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh Siyasah

Pemerintah atau pemimpin dituntut untuk bisa mewujudkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan diridhai oleh Allah Swt. Kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari hubungan dengan suasana dan keadaan sosial yang terjadi dan ada pada masyarakat dalam hal ini adalah hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.

Hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat haruslah berjalan secara seimbang dan sejalan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membimbing masyarakat dan mengatur negara dengan baik, ini dikarenakan dari rakyat sendiri telah memberikan sebagian hak dan kebebasan yang dimiliki kepada pemegang dan pembuat kewenangan untuk mengurus kepentingan umat yang pada akhirnya menjadi dasar lahirnya sebuah Undang-Undang Dasar yang mengatur batas-batas hak dan kewajiban antara kedua belah pihak secara timbal balik.⁴⁵

Hubungan timbal balik antara pemerintah atau pemimpin dengan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ini karena keduanya saling membutuhkan guna menyelenggarakan sebuah pemerintahan dan urusan ketatanegaraan yang baik untuk kemaslahatan umat serta demi kemajuan bangsa dan negara. Karena rakyat adalah sebuah pilar utama dan yang paling mendasar bagi sebuah pemerintahan dan Negara serta bagaimana menentukan sikap dalam mengambil.

Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid Ayat 25 :

⁴⁴ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 50

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 179

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
 بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن
 يَنْصُرُهُ ۗ وَرُسُلَهُ ۗ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

Artinya : Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.⁴⁶

Kemudian juga dijelaskan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁴⁷

Dari penjelasan pada kedua ayat di atas bahwa hubungan timbal balik antara pemerintah atau pemimpin dengan rakyatnya adalah ikut andil dalam menetapkan Undang-Undang yang diwakili oleh wakil

⁴⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Tahun 2019

⁴⁷ Ibid.

rakyat atau *Wazir Tafwidh* dan pengawasan dari rakyat atas penguasa serta ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum yang jelas dan juga adil.

Partisipasi antara masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah sangat diperlukan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan meskipun akan ada perbedaan pendapat tetapi itulah yang dicari agar saling menghargai persamaan dan membangun kesatuan dan persatuan serta harus menjalankan fungsinya seperti fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi satu arah (instruksi) dan fungsi keteladanan yang harus terimplementasikan dengan baik yang ada dimasyarakat yang nantinya akan dicontoh oleh generasi yang berikutnya.

F. Fiqh Al-Bi'ah

Fiqh Lingkungan (*fiqh al-Bi'ah*) berasal dari bahasa Arab yang dari dua kata (kalimat majemuk: *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa *fiqh* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti *al-ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman).⁴⁸

Secara harfiah kata "*al-bi'ah*" adalah lingkungan hidup yang termasuk dalam satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, suasana, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan tingkah lakunya yang memberikan pengaruh pada alam kesatuan itu sendiri dan berhubungan dengan makhluk hidup lain.⁴⁹

Sebagai khalifah di bumi, manusia wajib memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup atau alam. Ada beberapa prinsip yang mejadi dasar khalifah di bumi yaitu manusia untuk menjalankan amanah untuk menjaga dan memelihara serta melestarikan lingkungan hidup atau alam, yaitu:

1) Perlindungan jiwa-raga

Dalam pandangan fiqh al-bi'ah, kewajiban menjaga jiwa-raga adalah hal dan kewajiban yang utama dan berharga.

⁴⁸ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), hal.22

⁴⁹ Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hal. 25

Manusia haruslah berupa untuk menjamin keselamatan jiwa-raga manusia dengan manusia yang lain atau makhluk ciptaan Allah SWT yang lain dengan sebuah larangan dan hukum yang berat..⁵⁰

- 2) Kehidupan dunia hanya sementara untuk menuju kehidupan di akhirat yang kekal.

Kehidupan duniawi yang sementara ini dijadikan modal bagi manusia untuk bertakwa kepada Allah SWT untuk memperoleh ridhanya di akhirat kelak. Keberadaan akan ruang dan waktu yang terbatas bagi manusia adalah sebuah batu ujian dan pijak yang dibuat serta dijalani untuk suatu kinerja yang bermutu dan memiliki nilai tinggi dan baik dengan mengikuti ketentuan yang telah ditentukan oleh Yang Maha Pencipta.⁵¹

- 3) Keharmonisan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan.

Dalam perspektif Islam kehidupan alam berjalan sesuai dengan prinsip keharmonisan akan keseimbangan dan keselarasan dengan perhitungan yang tepat. Maka dari itu, manusia tidak diperbolehkan untuk berperilaku sewenang-wenang demi kepentingan sendiri tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem.⁵²

- 4) Siapapun dilarang memanfaatkan setiap makhluk secara berlebihan kehidupannya terganggu.

Dalam kajian fiqh, status hukum *muhtaram* menjadi ketentuan dasar bagi semua makhluk hidup yang harus dilindungi keberadaannya. Apabila, makhluk hidup maka sangat dilarang untuk membunuh dan jika tidak bernyawa dilarang merusaknya.⁵³

Ekosistem dalam Islam ditempatkan pada sebuah wilayah bebas (*al-muhabat*) dengan status bumi mati (*al-mawat*) dalam keadaan masih liar atau hutan liar, serta berstatus bumi pinggiran (*marafiq al-balad*) dalam hutan yang secara geografis berada disekitar wilayah pemukiman.⁵⁴ Disini,

⁵⁰ Ali Yafie, Merintis Fikih Lingkungan Hidup, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hal.161.

⁵¹ Ibid., hal. 170

⁵² Ibid., hal. 175

⁵³ Ibid., hal. 175

⁵⁴ Falahuddin Mahrus, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta: Conservation Internasional Indonesia, 2006), hal. 46

pemerintah hadir untuk menaungi atau melindungi dua jenis hutan ini yang memiliki nilai persamaan dalam prinsip-prinsip pengaturannya dan jika akan memanfaatkannya maka pemerintah haruslah bijak dalam memberikan sebuah izin agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekitarnya.⁵⁵

Dari pendapat Yusuf Qardawi, sejak zaman Rasulullah Saw pelarangan penebangan pohon secara berlebihan telah ada, berawal dari pohon *sidrah* yang digunakan sebagai tempat berteduh oleh para musafir, orang yang mencari makanan ternak, tempat pengembalaan. Sebagai wujud dan untuk menunjukkan perlunya menjaga kelestarian alam maka ancaman bagi orang yang memotong pohon *sidrah* adalah Neraka..⁵⁶

Islam juga memberikan kontribusi dalam menjaga jenis makhluk hidup dan kepunahan seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 38:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا فَرَقْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya : Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan.⁵⁷

Dari ayat ini menjelaskan antar kelompok binatang dan hewan memiliki kesamaan. Tetapi, kesamaan yang dimaksudkan disini adalah tidak berarti kesamaan dalam segala sesuatu. Sama tidak haruslah sama dari semua segi namun cukup pada segi tertentu saja. Segi itu adalah

⁵⁵ Safrihsyah dan Fitriani, Jurnal *Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup*, Substantia, Vol. 16, Nomor 1, April 2014. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

⁵⁶ Yusuf Qardawi, *As-Sunnah Sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 177

⁵⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Tahun 2019

adanya persamaan jenis dimana semua mempunyai bangsa sendiri yang harus dihormati. Selama ini adalah bagian dari suatu kelompok makhluk hidup maka tidak boleh membuatnya punah.⁵⁸

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun berusaha untuk melakukan beberapa pencarian atau penelusuran serta komparasi karya tulis ilmiah lain yang mempunyai hubungannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Ada 6 penelitian terdahulu yang dapat diambil kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

NO.	PENELITIAN TERDAHULU	ISI PENELITIAN
1.	<p>“Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (<i>Illegal Logging</i>) Dalam Perkara: N0.188/Pid/2017/PT.SMG”</p> <p>Skripsi yang disusun oleh Siti Ulfaturrohmah dari prodi Hukum Pidana dan Politik Islam dari Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.⁵⁹</p>	<p>Penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian dengan metode <i>library reseacrh</i>. Teknik pengumpulan data dengan cara melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi dan penelitian ini bersifat analisis data kualitatif.</p> <p>Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pidana Penebangan Liar Dalam Putusan Pengadilan No.188/Pid/2017/PT.SMG.</p> <p>Peneliti memberikan penjelasan dari hasil analisis, bahwa hukuman yang dijatuhkan</p>

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Sunnah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, (Jakarta: Gema Insai Press, 1998), hal. 261

⁵⁹ Siti Ulfaturrohmah dari prodi Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Dalam Perkara: N0.188/Pid/2017/PT.SMG.*” 2018, Prodi Hukum Pidana dan Politik Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

		<p>kepada terdakwa harus setimpal dengan tingkat kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang merusak kelestarian alam dengan melakukan penebangan liar (<i>illegal logging</i>) dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang yang mengacu pada QS Al-Maidah ayat (33).</p>
2.	<p>“Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembalakan Liar Di Kecamatan Marisa” Jurnal yang disusun oleh Abdur Rahman Adi Saputera dari Fakultas Syari’ah, IAIN Sultan Amai Gorontali dan Jamilya Susantin dari Fakultas Agama Islam, UIN Madura Pamekasan.⁶⁰</p>	<p>Penyusunan pada jurnal ini menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara, Dokumentasi dengan teknik analisis data yaitu Reduksi data, Display, Kritik dan Pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Tujuan penelitian pada jurnal ini adalah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tidak pidana yang merugikan masyarakat.</p> <p>Dari penelitian pada jurnal ini, peneliti memberikan penjelasan bahwa ada banyak faktor-faktor yang penyebab terjadinya atau</p>

⁶⁰ Abdur Rahman Adi Saputera dan Jamilya Susantin, Jurnal “*Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembalakan Liar Di Kecamatan Marisa*”. Jurnal Yustitia. Vol. 21 No. 1, Mei 2020

		<p>melakukan penebangan liar. Serta adanya faktor internal dan eksternal dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku penebangan liar. Faktor internal tersebut ialah karena luas dan banyaknya hutan yang harus diawasi oleh kepolisian dan instansi terkait. Sedangkan faktor eksternalnya ialah karena masyarakat sekitar hutan hanya bisa melakukan pekerjaan penebangan hutan secara liar/illegal dan tidak ada pekerjaan atau keterampilan lain selain menebang pohon yang bergantung pada hutan.</p>
3.	<p>Sasmiyati dengan judul “Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Izin Penebangan Pohon Di Kabupaten Sumenep(Studi Pada Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep)”⁶¹</p>	<p>Penelitian pada jurnal ini menggunakan metode pengamatan langsung, pengawasan melalui laporan, pengawasan melalui wawancara. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan Dokumentasi.</p> <p>Tujuannya untuk memberikan pengetahuan tentang pengawasan pada pelaksanaan</p>

⁶¹ Sasmiyati, “*Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Izin Penebangan Pohon Di Kabupaten Sumenep (Studi Pada Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep)*” Jurnal Public Corner, Vol. 12 No. 1 Tahun 2017.

		<p>peraturan daerah nomor 23 Tahun 2008 tentang Izin Penebangan Pohon di Kabupaten Sumenep.</p> <p>Penelitian yang dilakukan yaitu dengan deskriptif kualitatif.</p> <p>Dari hasil penelitian, peneliti memberikan penjelasan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep membuat Peraturan Daerah tentang Penebangan Pohon untuk mengawasi, melindungi dan mengendalikan penebangan pohon guna melestarikan dan menjaga ekosistem alam serta keberadaan pohon yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.</p>
4.	<p>“Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lnyuk Ode Kecamatan Lnyuk Kabupaten Sumbawa). Jurnal yang disusun Muhammad Ali dan Deni Karlina dari Prodi Administrasi</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi partisipatif dan dokumentasi.</p> <p>Penelitian yang dilakukan yaitu dengan deskriptif kualitatif.</p> <p>Tujuan penelitian ini adalah memberikan pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan perusakan hutan dan</p>

	Publik, Abdul Kharis dari Prodi Administrasi Bisnis dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari UM Mataran. ⁶²	dampak yang dirasakan oleh Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar akibat dari perusakan liar.
5.	“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar (<i>Illegal Logging</i>) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 27/Pid.B/2013/PN.Wtp)”, Skripsi yang disusun oleh Ali Imran dari Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alaudin Makassar.. ⁶³	Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan Wawancara dan Dokumentasi. Dalam skripsi yang disusun oleh peneliti, peneliti menjelaskan tentang pertimbangan hakim terhadap terdakwa pelaku penebangan liar (<i>illegal logging</i>) yang sudah terbukti dan tanpa hak atau izin melakukan penebangan liar dari pihak berwenang. Di buktikan dengan keterangan-keterangan para saksi dan bukti surat seperti Keputusan Menteri Kehutanan No: 434/Menhut-II/2009 dan berdasarkan Pasal 187 KUHAP dan barang bukti berupa batang kayu rimba

⁶² Muhammad Ali, Abdul Kharis dan Deni Karlina dengan judul “*Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa)*”, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 6 No. 2, September 2018.

⁶³ Ali Imran dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN ALAUDIN MAKASSAR berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 27/Pid.B/2013/PN.Wtp)*”. 2014

		campuran dan satu unit mesin Chai Saw
6.	“Implementasi Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Menurut Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Resort Balik Bukit Lampung Barat)”, Skripsi yang disusun oleh Istikhrotus Solikhah dari prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung ⁶⁴	Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang bersifat deskriptif-analisis. Menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menjelaskan tentang peran polisi hutan dalam menjaga dan melindungi hutan dan konservasi alam dari pembalakan liar.

Dari keseluruhan penelitian terdahulu yang diambil kesimpulan dan dicantumkan di atas maka belum ada penelitian yang sama dan yang membahas tentang implementasi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah.

Penelitian implementasi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah ini perlu dan penting untuk diteliti, agar nantinya masyarakat dan pihak-pihak terkait mampu menerapkan pelaksanaan atau implementasi peraturan daerah Kabupaten

⁶⁴ Istikhrotus Solikhah dari prodi Hukum Tata Negara Universitas Raden Intan Lampung berjudul “*Implementasi Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Menurut Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Resort Balik Bukit Lampung Barat)*”.

Tulungagung nomor 7 tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan yang berlaku.